

PENDIDIKAN INKLUSIF

2020

PERBUP CIANJUR NOMOR 50, BD 2020/NO. 50, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF

ABSTRAK :

- Untuk mengembangkan potensi diri diperlukan dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kebudayaan daerah. Salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya perlu memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus. Dalam rangka memberikan dasar pengaturan bagi pemerintah daerah dalam peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan pengaturan mengenai pendidikan inklusif.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301); UU No. 23 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 109, TLN No. 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.237, TLN No. 5882); UU No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 69, TLN No. 5871); PP No. 19 Tahun 2005 (LN No. 2005 No 41, TLN No. 4496); sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 NO. 71, TLN No. 5410); PP No. 17 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 23, TLN No. 5105); sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 112, TLN No. 5157); PP No. 13 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 56, TLN No. 6473); Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Perda No. 7 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 7, TLD No. 7); sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2020 (LD Tahun 2020 No. 8, TLD No. 8)
- Dalam Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan PAUD paling cepat 1 (satu) tahun, SD paling cepat 6 (enam) tahun, dan SMP paling cepat 3 (tiga) tahun. Peserta Didik pada pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan atau dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan standar nasional pendidikan atau diatas standar nasional pendidikan dapat mengikuti ujian nasional atau yang sederajat dengan ujian nasional atau ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Pendidikan Inklusif ini mempunyai sarana

dan prasarana umum yang sesuai dengan standar nasional Pendidikan khusus yang aksesibel disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik. Masyarakat boleh ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui pengadaan, pemberian bantuan pendidikan dan tenaga kependidikan; pemberian pemikiran, pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan; pemberian bantuan untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, pemberian bantuan dalam pemantauan, evaluasi pelaksanaan; dan pemberian bantuan pengorganisasian kelembagaan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2020
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 7 September 2020
- Penjelasan 6 halaman